

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1275);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
- Mempertahatkan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 5 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Kelompok Bermain "KARANGTURI"
Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal
Tanggal berdiri : 02 Januari 2013
Status : izin Pendirian
Alamat :
Desa : Setrokalangan Rt. 03 Rw. 01
Kecamatan : Kaliwungu
Kabupaten : Kudus
Telp. : 085 741 936 841
Pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan : YANTI KARTIKASARI
Penyelenggara : PKBM KARANGTURI

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi;
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dikum ke Dua Keputusan ini;
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Dikirim KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dikum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 23 Mei 2016



Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu;
2. KB Karangturi Kecamatan Kaliwungu;
3. Arsip.